



SUMBER BERITA

SELASA, 08 FEBRUARI 2022

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Camat Muara Bangkahulu Tersangka

BENGKULU – Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Camat Muara Bangkahulu, Asnawi Amri sebagai tersangka tindak pidana korupsi jual beli lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu di Perumahan Korpri Bentiring.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Yunitha Arifin, SH mengatakan Asnawi Amri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam menghilangkan atau menjual aset lahan tanah milik Pemkot tersebut.

“Penetapan AS (Asnawi Amri, red) hasil dari pengembangan perkara yang menjerat Dewi Hastuti dan Malidin. Berdasarkan Putusan Pengadilan kami menemukan fakta-fakta di persidangan adanya pihak-pihak tertentu yang terlibat, kemudian kita mencari berdasarkan 2 alat bukti tim penyidik menemukan bahwa ada pihak-pihak yang terlibat,” jelas Yunitha.

Asnawi Amri merupakan suami dari Dewi Hastuti yang sudah menjadi terpidana dalam kasus yang sama.

Asnawi telah ditahan selama 20 hari kedepan, hingga 27 Februari di Rutan Mapolres Bengkulu. “Karena Tipikor di atas 5 tahun (Anca-

man hukuman, red) dan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya,” tambah Yunita.

Asnawi disangkakan Pasal 2 ayat 1 subsidair Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP dengan Ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 1 miliar.

“AS berperan mempertemukan penjual dalam kasus jual beli aset lahan Pemkot Bengkulu bersama dengan tersangka lainnya,” tutup Yunita.

Sebelumnya kasus tindak pidana korupsi lahan milik Pemkot ini berawal dari laporan masyarakat RT 13 RW 4 Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu tentang adanya dugaan penjualan

tanah hibah milik Pemkot sekitar 8 hektare pada 2015 oleh oknum pejabat. Hingga diputuskan dua orang tersangka pada 4 Februari 2022 yaitu Dewi Hastuti mantan Direktur PT Tiga Putera Mandiri dijatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti Rp 4,75 miliar dan Mantan Lurah Bentiring Malidin dengan hukuman 4 tahun penjara denda Rp 200 juta. (cw4)